

Daftar Lampiran:

Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 1264/16.1/31/1.86/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Surat Permohonan Data dan Wawancara Nomor : 078/Ext-Wadek/FH-UEU/V/2017 Tertanggal, Jakarta 24 Mei 2017, Kepada Satlak PTSP Kelurahan Duri Kepa.

Surat Permohonan Data dan Wawancara Nomor : 079/Ext-Wadek/FH-UEU/V/2017 Tertanggal, Jakarta 24 Mei 2017, Kepada Satlak PTSP Kecamatan Kebon Jeruk.

Surat Permohonan Data dan Wawancara Nomor : 080/Ext-Wadek/FH-UEU/V/2017 Tertanggal, Jakarta 24 Mei 2017, Kepada Satlak PTSP Kota Administrasi Jakarta Barat.

Surat Permohonan Data dan Wawancara Nomor : 075/Ext-Wadek/FH-UEU/V/2017 Tertanggal, Jakarta 24 Mei 2017, Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Surat Permohonan Wawancara Nomor : 076/Ext-Wadek/FH-UEU/V/2017 Tertanggal, Jakarta 24 Mei 2017, Kepada Kepala Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta.

Surat Undangan Kepada Warga Ruko Central Greenville dari Forum Komunikasi Ruko Central Greenville, untuk turut serta dalam pengajuan keberatan peraturan zonasi Tertanggal 10 Juni 2016, Jakarta.

Daftar Kelengkapan Dokumen Pengajuan Keberatan Peraturan Zonasi Yang Dikirim Ke Pemda DKI dari warga Ruko Central Green Ville per tanggal 29 Juni 2016.

Contoh Surat Pengajuan Keberatan Penetapan Zonasi yang ditunjukkan Kepada Kepala Dinas Penataan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Surat Edaran Nomor 55/SE/2016 Tentang Loker Pengaduan Atas Keberatan Zoansi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi DKI Jakarta.

Pengumuman Nomor 241 Tahun 2016 Tentang Masa Berlaku Dokumen Perizinan Dan Non Perizinan Pada Zonasi Yang Tidak Sesuai, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2015 Tentang Masa Transisi Untuk Perpanjangan Izin/Non Izin Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 17044/IMB/1994, Ruko Central Green Ville yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 1994.

Peta Zonasi Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat.

Peta Arahan Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Administrasi Jakarta Barat.

Foto Wawancara Dengan Narasumber

Transkrip Wawancara Dengan Narasumber



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 18, Telepon : 021-3822968, Fax: 021-3841823

JAKARTA

Kode Pos : 10110

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1264/16.1/31/1.86/2017

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014;
 3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian.
 6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 549 Tahun 2016 tentang Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing.
- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul No. 080/Ext-Wadek/FH-UEU/V/2017 Tanggal 24 Mei 2017;
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Izin Wawancara;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, berkas persyaratan administrasi surat izin penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, memberikan Surat Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

1. Nama : Antoni
2. No. KTP : 3303161510910003
3. Alamat : Pengadegan Rt/Rw. 002/007 Kel. Pngadegan Kec. Pengadegan Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah 53393
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan Wawancara, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terbitnya Peraturan Zonasi Terhadap Izin Badan Usaha Di Wilayah Ruko Central Green Ville Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
- b. Tempat/Lokasi : KEPALA BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP SETDA PROV. DKI JAKARTA, DINAS PENATAAN KOTA PROV. DKI JAKARTA, BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. DKI JAKARTA, PTSP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
- c. Bidang Penelitian : Hukum
- d. Waktu : 15 Juni 2017 s.d 23 Juli 2017
- e. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Surat Izin Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Jakarta, 05 Juli 2017

a.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Wakil,

Jakarta, 24 Mei 2017

Nomor : 078/Ext-Wadek/FH-UEU/V/2017

Perihal : **Surat Permohonan Data**

Kepada Yth,
Satlak PTSP Kelurahan Duri Kepa
Di tempat

Dengan hormat

Salam sejahtera, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selalu dalam lindungan Tuhan YME, Amin.

Dalam rangka membantu proses penelitian mahasiswa/i untuk melakukan pencarian data guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi), kami dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan kepada :

Nama : **Antoni**
NIM : **2013-41-202**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Keperluan : **Meminta data dan wawancara.**

Perlu juga kami sampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Dr. Wasis Susetio, SH, MH
Dekan FH UEU

Jakarta, 24 Mei 2017

Nomor : 079/Ext-Wadek/FH-UEU/V/2017

Perihal : **Surat Permohonan Data**

Kepada Yth,
Satlak PTSP Kecamatan Kebon Jeruk
Di tempat

Dengan hormat

Salam sejahtera, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selalu dalam lindungan Tuhan YME, Amin.

Dalam rangka membantu proses penelitian mahasiswa/i untuk melakukan pencarian data guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi), kami dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan kepada :

Nama : **Antoni**
NIM : **2013-41-202**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Keperluan : **Meminta data dan wawancara.**

Perlu juga kami sampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Dr. Walis Susetio, SH, MH
Dekan FHUEU

Jakarta, 24 Mei 2017

Nomor : 080/Ext-Wadek/FH-UEU/V/2017

Perihal : **Surat Permohonan Data**

Kepada Yth,
Satlak PTSP Kota Administrasi Jakarta Barat
Di tempat

Dengan hormat

Salam sejahtera, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selalu dalam lindungan Tuhan YME, Amin.

Dalam rangka membantu proses penelitian mahasiswa/i untuk melakukan pencarian data guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi), kami dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan kepada :

Nama : **Antoni**
NIM : **2013-41-202**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Keperluan : **Meminta data dan wawancara.**

Perlu juga kami sampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Dr. Wasis Susetio, SH., MH
Dekan FH UEU

Jakarta, 24 Mei 2017

Nomor : 075/Ext-Wadek/FH-UEU/V/2017

Perihal : **Surat Permohonan Data**

Kepada Yth,
**Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
Jl. Kebon Sirih No 18 Blok H Lt 18 RT11/RW2
Gambir, Jakarta Pusat**
Di tempat

Dengan hormat

Salam sejahtera, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selalu dalam lindungan Tuhan YME, Amin.

Dalam rangka membantu proses penelitian mahasiswa/i untuk melakukan pencarian data guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi), kami dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan kepada :

Nama : **Antoni**
NIM : **2013-41-202**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Keperluan : **Meminta data dan wawancara.**

Perlu juga kami sampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Dr. Wasis Susetio, SH., MH
Dekan FH UEU

Jakarta, 24 Mei 2017

Nomor : 076/Ext-Wadek/FH-UEU/V/2017

Perihal : **Surat Permohonan Data**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta
Jl. Taman Jatibaru No 1 RT17/RW1 Cideng
Gambir, Jakarta Pusat
Di tempat

Dengan hormat

Salam sejahtera, semoga Bapak/Ibu dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari selalu dalam lindungan Tuhan YME, Amin.

Dalam rangka membantu proses penelitian mahasiswa/i untuk melakukan pencarian data guna menyelesaikan tugas akhir (Skripsi), kami dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan kepada :

Nama : **Antoni**
NIM : **2013-41-202**
Jurusan : **Ilmu Hukum**
Keperluan : **Meminta data dan wawancara.**


Perlu juga kami sampaikan bahwa bahan-bahan yang diperoleh hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Dr. Wasis Susetio, SH.,MH
Dekan FH UEU



Forum Komunikasi Ruko Central Greenville

Jl. Mangga I No. 2, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk

Jakarta, 10 Juni 2016


Kepada Yth.,
Warga Ruko Central Greenville
Jakarta Barat.

Dengan hormat,

Kami mengundang perhatian warga Ruko Central Greenville untuk aktif ikut serta dalam pengajuan keberatan atas zonasi yang ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang Provinsi DKI. Berdasarkan peta tata ruang tersebut, Ruko Central Greenville itu termasuk dalam ZONA R.6 (Sub Zona Rumah Flat)

Hal ini menjadi masalah kita bersama, sebab zonasi ini membuat Ruko Central Greenville hanya diperbolehkan untuk sebagai zona perumahan flat saja, dan tidak untuk tempat usaha.

Oleh sebab hal ini, maka berdasarkan Surat Edaran dari BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No. 4/SE/2015 tertanggal 2 April 2015 maka kita sebagai warga Ruko Central Greenville **tidak lagi bisa memperpanjang IJIN DOMISILI sesudah 18 Februari 2017.**



Ruko
Central
Greenville

Dengan surat ini kami menghimbau bapak / ibu warga Ruko Central Greenville untuk bergabung dalam Forum Komunikasi ini untuk membuat petisi "keberatan" atas ZONA R.6 yang ditetapkan sekarang, dan mengajukan permohonan agar Ruko Central Greenville bisa masuk ke ZONA K.1 (Sub Zona Perkantoran).


Kami berharap setiap warga (pemilik / penyewa / pemakai) Ruko Central Greenville bisa mengisi formulir terlampir dengan lengkap, dan mengumpulkannya dengan menyertakan copy KTP selambatnya Senin 13 Juni 2016 kepada:

- Bp. Rommy Iman Prajitno (PT. Kundalini, Ruko Central Greenville Blok 2F & 2G)
- Bp. Roy M. Lumanauw (Bursa Dapur, Ruko Central Greenville Blok 2A & 2D)

Mohon juga berikan nomor HP yang memiliki akses Whatsapp, agar kami bisa masukkan ke group Whatsapp kita, sehingga kita bisa berkomunikasi lebih mudah.

Demikian, terima kasih atas perhatiannya,
Ttd,

Bp. Roy M. Lumanauw (0816 112 1250)
Bp. Rommy Iman Prajitno (0816 194 3154)



Forum Komunikasi
Ruko Central Greenville

Jl. Mangga I No. 2, Kel. Duri Kupa, Kec. Kebon Jeruk

Kepada Yth.,
Bpk / Ibu Kepala SKPD Bidang Tata Ruang
Propinsi DKI Jakarta
Jakarta

Dengan hormat,

Saya adalah warga dari:

RUKO CENTRAL GREENVILLE Blok :

Status : Pemilik Pengguna / Penyewa

Nama Lengkap :

Nomor KTP :

Alamat (sesuai KTP) :

No. Telpon (Kantor) :

No. Telpon (HP) :

Dengan ini bergabung dalam Forum Komunikasi Ruko Central Greenville untuk mengajukan **KEBERATAN** atas penetapan ZONA R.6 oleh Dinas Tata Ruang Provinsi DKI sesuai dengan tercantum pada Bab XVII Pasal 652 yang mengatur tentang HAK **KEBERATAN** di dalam **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014** (Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi).

Ruko Central Greenville telah dibangun sejak 1993 dengan IMB yang sah dan sudah menjadi satu kompleks ruko yang selama ini dipergunakan sebagai tempat usaha & perkantoran hingga sekarang.

Dengan pernyataan ini kami sepakat untuk mengajukan permohonan agar zonasi untuk Ruko Central Greenville diubah menjadi ZONA K.1 (Sub Zona Perkantoran).

Demikian, atas perhatian dan bantuannya dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih,

Hormat saya,

(.....)

Tanggal...../...../.....

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN YANG DIKIRIM KE PEMDA PER 29/06/2016

URUT	RUKO	NAMA	SURAT+TT+KTP	KELENGKAPAN DOKUMEN
1	M & NN	Bp. Tantawi	Sudah dikirim 21/6/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIUP <input type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> PBB
2	CC	Bp. Hendri	Sudah dikirim 21/6/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIUP <input type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> PBB
3	A & D	Bp. Roy Lumanauw	Sudah dikirim 21/6/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIUP <input type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> PBB
4	B	Bp. Suwandi	Sudah dikirim 21/6/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input checked="" type="checkbox"/> SIUP <input checked="" type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> PBB
5	BB	Bp. Giam Gwan Hin (Bp. Heri)	Sudah dikirim 21/6/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIUP <input type="checkbox"/> Sertifikat <input checked="" type="checkbox"/> PBB
6	C & Y	Bp. Bernadus Budiman	Sudah dikirim 21/6/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input checked="" type="checkbox"/> SIUP <input checked="" type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> PBB
7	F	PT. Kundalini	Sudah dikirim 21/6/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIUP <input checked="" type="checkbox"/> Sertifikat <input checked="" type="checkbox"/> PBB
8	FF	Bp. Arno Setiawan (PT. Journebox)	Sudah dikirim 21/6/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input checked="" type="checkbox"/> SIUP <input checked="" type="checkbox"/> Sertifikat <input checked="" type="checkbox"/> PBB
9	H & I	Bp. Sjamsu Widjaja	Sudah dikirim 21/6/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIUP <input checked="" type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> PBB
10	R	Bp. Sukrisno Agoes	Sudah dikirim 21/6/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIUP <input checked="" type="checkbox"/> Sertifikat <input checked="" type="checkbox"/> PBB
11	V & W	Bp. Agus Sujadi	Sudah dikirim 21/6/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input checked="" type="checkbox"/> SIUP <input checked="" type="checkbox"/> Sertifikat <input checked="" type="checkbox"/> PBB
12	J, K, L	Bp. Yohanes	Sudah dikirim 21/6/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIUP <input type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> PBB
13	UU	PT. Maris Dwi Jaya (I. Maria)		<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input checked="" type="checkbox"/> SIUP <input checked="" type="checkbox"/> Sertifikat <input checked="" type="checkbox"/> PBB
14	TT	Bp. Toto Sutrisno		<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIUP <input type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> PBB
15	PP	I. Ai Rina Herman		<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIUP <input type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> PBB
16	QQ	Bp. Djani		<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIUP <input checked="" type="checkbox"/> Sertifikat <input checked="" type="checkbox"/> PBB
17	AA	I. Melissa Nugraha		<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIUP <input type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> PBB
18	MM	I. Emilia Tedja		<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input checked="" type="checkbox"/> SIUP <input checked="" type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> PBB
19	GG	Bp. Aman	Belum diajukan	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Keberatan <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIUP <input type="checkbox"/> Sertifikat <input type="checkbox"/> PBB

Jakarta,

Kepada:
Kepala Dinas Penataan Kota
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Hal: Surat Keberatan Penetapan Zonasi

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi pasal 652 s.d 654 perihal Hak Keberatan Terhadap Peta Operasional yang telah ditetapkan, dengan ini kami mengajukan keberatan atas penetapan Zonasi di lokasi kami yang beralamat di terletak pada Zona/ Subzona Dengan alasan sebagai berikut:

1. Kondisi aktual di sekitar lokasi keberatan saat ini telah berubah menjadi kawasan/ daerah dengan foto terlampir
2.
3.
4. dst

Sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini kami lampirkan :

1. FC Bukti Kepemilikan Lahan
2. FC KRK/ IMB
3. Foto kondisi actual pada lokasi keberatan
4. FC Cuplikan Peta Zonasi lokasi keberatan
5. FC IzinUsah yang telah dimiliki
6. Surat Persetujuan RT/ RW
7. dst (silakan lampirkan dokumen penunjang yang dianggap perlu)

Kami berharap keberatan yang kami ajukan diperhatikan dan dilakukan peninjauan ulang serta mohon dapat diberikan dispensasi waktu untuk tetap dapat menjalankan kegiatan usaha dilokasi tersebut jika keberatan kami ditolak.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
.....

.....
PenanggungJawab Badan Usaha / Perorangan

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta



KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

20 Juli 2016

Kepada

Yth. 1. Para Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi
dan Kabupaten Kepulauan Seribu
2. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kecamatan
3. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 55/SE/2016

TENTANG

LOKET PENGADUAN ATAS KEBERATAN ZONASI

Sehubungan dengan dilaksanakannya peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Mengumumkan kepada warga di wilayah masing-masing terkait kegiatan peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
2. Membuka loket pengaduan serta menyediakan drop box atas surat keberatan zonasi dan warga di wilayah masing-masing.
3. Jangka waktu pembukaan loket pengaduan berlangsung mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2016.
4. Mengumpulkan dan mengirimkan data pengaduan keberatan zonasi ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 5 September 2016.
5. Edaran ini berlaku sejak ditandatangani surat edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Edy Junaedi
NIP.197611301995111001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN
NOMOR 241TAHUN 2016

TENTANG

**MASA BERLAKU DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA ZONASI
YANG TIDAK SESUAI**

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku izin dan non izin atas kegiatan yang berada pada zonasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), pada tanggal 18 Februari 2017, dengan ini diumumkan bahwa:

1. Dokumen izin dan non izin yang telah diterbitkan oleh BPTSP dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan berlakunya revisi atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ);
2. Keberlakuan dokumen izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap valid tanpa perlu dilakukan perpanjangan/penyesuaian terhadap dokumen dimaksud.

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2016

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Edy Junaedi

NIP. 197611301995111001



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 158 TAHUN 2015

TENTANG

**MASA TRANSISI UNTUK PERPANJANGAN IZIN/NON IZIN
YANG TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan antara lain terhadap pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian dan Pasal 670 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dinyatakan bahwa pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan kepastian dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan namun tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan akan dilakukan perpanjangan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, agar :

- a. Memberikan pelayanan terhadap perpanjangan atas perizinan/non perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, namun pernah diterbitkan perizinan/non perizinan yang sah termasuk terhadap perizinan yang terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); dan
- b. Perpanjangan perizinan/non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi diundangkan sampai dengan tanggal 18 Februari 2017.

- KEDUA** : Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta agar segera menyusun peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi khususnya mengenai perizinan dan non perizinan pemanfaatan ruang.
- KETIGA** : Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dalam rangka penyusunan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NO. 17044 /IMB/19 94



tentang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

di JL.DURI KEPA KEL.DURI KEPA KEBON JERUK JAKARTA BARAT GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMBACA : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan—Penggunaan Bangunan. Nomor : 3457 /PIMB-PB/ B / 93 tanggal 6 - 10 /19 93 dari Nama : HUSNI TEDJA Alamat : JL.MENDUT NO.13 RT.009/02 PEGANGSAAN MENTENG JAKARTA PUSAT Untuk : Mendirikan Bangunan Baru berupa: WISMA Jumlah: 25buah, 6044m2, Diatas pekarangan dengan hak tanah Hak Milik NOMOR1154/HM/DURI/1984 Tsl: 280584 Atas nama : HUSNI TEDJA Terletak di : JL.DURI KEPA KEL.DURI KEPA KEBON JERUK JAKARTA BARAT

MENYIMPANG : Bahwa setelah menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut diatas, maka terhadap permohonan izin yang dimaksud dapat dikabulkan dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- MENGINGAT : 1. Peraturan Lingkungan Peruntukan dan Jenis Bangunan Jakarta 1941 (KTV-1941). 2. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 7 tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah DKI Jakarta. 3. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta. 4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.5 tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1598 tahun 1992, tentang Tata Cara memperoleh IMB, IPPB, IPPB di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 547 tahun 1993, tentang Petunjuk Teknis cara Perhitungan Retribusi Bangunan.

- MEMPERHATIKAN : 1. KA.DINAS TATA KOTA DKI JAKARTA NOMOR 1699/GSB/JB/VII/93 Tsl. 020993 2. KA.KANTOR AGRARIA DKI JAKARTA NOMOR 1154/HM/DURI/1984 Tsl. 280584

MEMUTUSKAN :

I. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada : Nama : HUSNI TEDJA Alamat : JL.MENDUT NO.13 RT.009/02 PEGANGSAAN MENTENG JAKARTA PUSAT Untuk : Mendirikan Bangunan Baru berupa: WISMA Jumlah: 25buah, 6044 m2, Terletak di : JL.DURI KEPA KEL.DURI KEPA KEBON JERUK JAKARTA BARAT sebagaimana dijelaskan dalam gambar rencana Arsitektur & Konstruksi bangunan Lamp.I peta situasi lampiran II dan persyaratan ketentuan pada lampiran III Keputusan ini.

II. Retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :

Table with 2 columns: Item description and Amount. Includes rows for Retribusi Pengawasan Pembangunan (Rp. 30,560,400.00), Retribusi Pengawasan Tambahan (Rp. 0.00), Retribusi Administrasi Perizinan (Rp. 0.00), and Leges (Rp. 100.00).

Jumlah Rp. 30,560,500.00

Terbilang : TIGA PULUH JUTA RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH

- III. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian. IV. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan. V. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 15 - 2 - 19 94

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA


Ir. SUHARTO PRODJOJONO NIP. : 470025321

Disalin sesuai dengan aslinya oleh : RANCANGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA



Ir. SETIAWAN KANANI

GAMBAR-18A
PETA ZONASI
KECAMATAN KEBON JURUK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



- KETERANGAN :**
- - - - - BATAS PROVINSI
 - BATAS KOTA ADMINISTRASI
 - BATAS KECAMATAN
 - BATAS KELURAHAN
- ZONA TERBUKA BARU**
- RT1 SUB ZONA TERBUKA BARU
- ZONA LINDUNG**
- LA1 SUB ZONA SUKSA DAN PELESTARIAN ALAM
 - LA2 SUB ZONA SEMPAN LINDUNG
- ZONA HUTAN KOTA**
- HK1 SUB ZONA HUTAN KOTA
- ZONA TAMAN KOTALINGKUNGAN**
- HT1 SUB ZONA TAMAN KOTALINGKUNGAN
- ZONA PERMAKAMAN**
- HS1 SUB ZONA PERMAKAMAN
- ZONA JALUR HUJU**
- HL1 SUB ZONA JALUR HUJU
 - HL2 SUB ZONA HUJU TEDANGAN TINDI
 - HL3 SUB ZONA HUJU PENGAMAN JALUR KA
- ZONA HUJU REKREASI**
- HR1 SUB ZONA HUJU REKREASI
- ZONA PEMERINTAHAN NASIONAL**
- PN1 SUB ZONA PEMERINTAHAN NASIONAL
- ZONA PERWAKILAN MEDARA ASING**
- PM1 SUB ZONA PERWAKILAN NEGARA ASING
- ZONA PEMERINTAHAN DAERAH**
- PD1 SUB ZONA PEMERINTAHAN DAERAH
- ZONA PERUMAHAN KAMPUNG**
- KL1 SUB ZONA RUMAH KAMPUNG
- ZONA PERUMAHAN KDB SEDANG-TINGGI**
- RL2 SUB ZONA RUMAH SANGAT KECIL
 - RL3 SUB ZONA RUMAH KECIL
 - RL4 SUB ZONA RUMAH SEDANG
 - RL5 SUB ZONA RUMAH BESAR
 - RL6 SUB ZONA RUMAH FLAT
- ZONA PERUMAHAN VERTIKAL**
- RV1 SUB ZONA RUMAH SUSUN
 - RV2 SUB ZONA RUMAH SUSUN UMUM
- ZONA PERUMAHAN KDB RENDAH**
- RLB SUB ZONA RUMAH KDB RENDAH
- ZONA PERUMAHAN VERTIKAL KDB RENDAH**
- RLD SUB ZONA RUMAH VERTIKAL KDB RENDAH
- ZONA PELAKSIAN UMUM DAN SOSIAL**
- PS1 SUB ZONA PRASARANA PENDIDIKAN
 - PS2 SUB ZONA PRASARANA KESEHATAN
 - PS3 SUB ZONA PRASARANA BADAH
 - PS4 SUB ZONA PRASARANA SOSIAL BUDAYA
 - PS5 SUB ZONA PRASARANA REKREASI DAN OLAHRAGA
- ZONA PRASARANA PELAKSIAN UMUM**
- PT1 SUB ZONA PRASARANA TERMINAL
- ZONA PERKANTORAN, PERDAGANGAN DAN JASA**
- PK1 SUB ZONA PERKANTORAN
 - PK2 SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA
- ZONA PERKANTORAN, PERDAGANGAN DAN JASA KDB RENDAH**
- PKR1 SUB ZONA PERKANTORAN KDB RENDAH
 - PKR2 SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA KDB RENDAH
- ZONA CAMPURAN**
- CC1 SUB ZONA CAMPURAN
- ZONA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**
- GI1 SUB ZONA PERDAGANGAN
 - SI1 SUB ZONA INDUSTRI
- KETERANGAN TEKNIK PENGATURAN ZONASI**
- [Hatched Box] TINDAK PENGATURAN ZONASI
 - [Dashed Box] BATAS BLOK
 - [00] KODE BLOK
 - [000] KODE SUB-BLOK
 - [000.A.D] KODE SUB-BLOK

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

sa,

JOKO WIDODO

PETA IKHTISAR

SKALA

SISTEM PROYEKSI DAN GRID

PROYEKSI: UTM
SISTEM GRID: UTM
DATUM & ZONA: UTM

UNITS: METERS
UNITS: METERS
UNITS: METERS

FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



Pemilik Ruko No. 2TT: Toto Sutrisna



Pemilik Ruko No. 2A: Roy M. Lumanauw



Kepala PTSP Kel. Duri Kupa: Widi Nugroho



Kepala PTSP Kec. Kebon Jeruk
Tatang Brajamust



Staf teknis Teknis Ahli Unit Pelaksana PTSP
Kota Administrasi Jakarta Barat: Hariyadi



Kepala Seksi Fasilitas Hukum BPTSP
Laurencius Agust

Trankrip Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 24-04-2017

Waktu : 9:30-10:15

Narasumber : Roy M. Lumanauw (Pemilik/Toko Bursa Dapur)

Tempat : Ruko Central Green Ville No. 2 A, Jl. Tanjung Duren Barat,
RT. 08, RW. 08, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk ,
Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Fokus Penelitian	Personal	Isi Wawancara
1	Akibat hukum dengan terbitnya peraturan zonasi terhadap izin badan usaha diwilayah Ruko Central Green Ville, Jl. Tanjung Duren Barat, RT. 08, RW. 08, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk , Kota Administrasi Jakarta Barat yang izin usahanya tidak dapat diperpanjang lagi.	Peneliti	Tahun berapakah bapak memiliki ruko di ruko central green ville ?
		Narasumber	Pembangunan ruko dimulai pada tahun 1994 dan saya membeli ruko di ruko central green ville sekitar tahun 1996.
		Peneliti	Sejak tahun berapa bapak membuka usaha toko bursa dapur di ruko central green ville serta digunakan apa saja ruko tersebut?
		Narasumber	Saya memulai usaha pada tahun 1997 sampai dengan sekarang ini yaitu toko bursa dapur yang menjual aneka peralatan dan perlengkapan rumah tangga khususnya alat-alat dan perlengkapan dapur, selain digunakan untuk toko saya menggunakan ruko tersebut untuk

			kantor.
		Peneliti	Berapa banyak pekerja yang bapak miliki sekarang ini?
		Narasumber	Saat ini saya memiliki 10 karyawan dan karyawan yang membantu saya di toko bursa dapur.
		Peneliti	Apakah bapak selaku pemilik ruko/badan usaha diwilayah Ruko Central Green Ville, telah mengetahui tentang Peraturan zonasi, bahwa diwilayah tersebut zonasinya tidak sesuai peruntukan?
		Narasumber	Saya tidak mengetahui bahwa lokasi ruko yang saya gunakan sebagai tempat usaha dan kantor bertentangan dengan peraturan zonasi atau tidak sesuai peruntukan karena pada saat saya membeli ruko yang saya tahu bangunan berbentuk ruko 4 (empat) lantai yang dapat digunakan untuk usaha dan kantor.
		Peneliti	Apakah bapak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak kelurahan/pemda DKI mengenai rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi?

		Narasumber	Belum pernah, selama saya memiliki ruko dan menjalankan usaha saya belum mendapatkan sosialisasi tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
		Peneliti	Kapan bapak mengetahui peraturan tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi?
		Narasumber	Saya baru mengetahui adanya aturan tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sekitar tahun 2015 pada saat mengurus perpanjangan surat keterangan domisili badan usaha dikantor PTSP kelurahan, bawasanya zonasi diwilayah ruko central green ville tidak sesuai peruntukan dan zonasi yang seharusnya adalah R6 yaitu zonasi untuk perumahan atau tempat tinggal.
		Peneliti	Bagaimanakah penerapan peraturan zonasi diwilayah Ruko Central Green Ville, terhadap izin badan usaha yang bapak/ibu jalankan?
		Narasumber	Kurangnya sosialisasi dari pemda DKI atau pejabat terkait sehingga peraturan rencana

		<p>detail tata ruang dan peraturan zonasi menjadi tidak efektif atau tidak tepat sasaran karena pada kenyataannya dilapangan telah banyak terjadi perubahan pembangunan, apabila aturan tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi tetap diterapkan dan tidak dilakukan perubahan peruntukan maka sangat merugikan bagi pelaku usaha seperti saya yang telah menjalankan usaha sejak tahun 1997 atau kurang lebih telah 20 (dua puluh) tahun karena izin usaha tidak dapat diperpanjang lagi.</p>
	<p>Peneliti</p>	<p>Bagaimanakah akibat yang ditimbulkan dengan tidak dapat diperpanjangannya izin usaha di wilayah ruko central green ville karena tidak sesuai dengan peraturan zonasi?</p>

		Narasumber	Akibat yang ditimbulkan untuk saat ini yaitu izin usaha tidak dapat diperpanjang sehingga sangat mengganggu terhadap legalitas usaha yang saya jalankan, sebab ini terkait dengan pihak lain ketika akan mengadakan suatu kerja sama atau pengajuan kredit ke bank, apabila hendak melakukan kerjasama dengan pihak lain maka saya harus memenuhi syarat legalitas terhadap izin usaha saya begitupun pada saat hendak mengajukan kredit ke bank. Saya khawatir apabila zonasi di wilayah ruko central green ville tidak dilakukan perubahan peruntukan maka kemungkinan besar usaha saya bisa gulung tikar dan akan terjadi PHK kepada karyawan.
2	Upaya hukum yang ditempuh oleh pemilik ruko/pemilik badan usaha di wilayah Ruko Central Green Ville, Jl. Tanjung Duren Barat, RT. 08, RW. 08, Kel. Duri Kepa,	Peneliti	Upaya apa saja yang telah bapak tempuh untuk melakukan perubahan zonasi di wilayah ruko central green ville.
		Narasumber	Saya bersama warga di wilayah ruko central green ville berinisiatif membentuk forum yang bernama forum komunikasi

<p>Kec. Kebon Jeruk , Kota Administrasi Jakarta Barat setelah berlakunya PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.</p>		<p>ruko central green ville untuk memudahkan komunikasi antar warga diwilayah ruko central green vile agar dapat dengan mudah untuk menyampaikan keberatan atau pengajuan perubahan zonasi secara bersama-sama, upaya yang saya lakukan beserta warga adalah mencari infomasi mengenai pengajuan perubahan zonasi dan peruntukan dengan adanya forum yang dibentuk dapat memudahkan kami untuk berkomunikasi dan berbagi informasi mengenai perubahan zoansi, upaya-upaya yang sudah kami lakukan yaitu menyapikan perubahan zonasi dan peruntukan secara online, namun hingga saat ini pengajuan kami belum ada balasan yang jelas terkait perubahan zonasi dan peruntukan diwilayah ruko central green ville. Kami juga menayakan langsung pada petugas PTSP terkait perubahan zonasi dan pihak PTSP juga menjelaskan bahwa perubahan zonasi dapat dilakukan 5 tahun sekali yaitu pada tahun 2019</p>
---	--	---

		<p>sehingga kami harus menunggu apakah zonasi di wilayah ruko central green ville nantinya dapat berubah atau tidak.</p>
	Peneliti	<p>Apa yang bapak lakukan untuk perpanjangan izin usaha yang telah habis masa berlakunya karena tempat usaha berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi tidak sesuai dengan peruntukan, sedangkan masa transisi perpanjangan izin sampai dengan 18 februari 2017.</p>
	Narasumber	<p>Pada saat saya mengurus perpanjangan izin usaha dari pihak PTSP kelurahan selaku penerbit Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) hanya memberikan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 dan begitu juga pihak PTSP Kota Jakarta Barat selaku penerbit SIUP dan TDP juga memberikan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2017, saat itu saya menanyakan kenapa masa berlaku izin yang diberikan</p>

		<p>hanya sampai dengan tanggal 18 februari 2018 padahal biasanya SIUP dan TDP masa berlaku sampai 5 tahun.</p>
	Peneliti	<p>Apakah dari pihak petugas PTSP ada memberikan penjelasan terkait dengan masa berlaku izin usaha yang diberikan hanya sampe dengan tanggal 18 Februari 2017?</p>
	Narasumber	<p>Pihak PTSP memberikan penjelasan bahwa terkait tempat usaha yang terkena zonasi maka diberikan masa berlaku cuma sampai tanggal 18 februari 2017 karena masa transisi terkait izin usaha yang terkena zonasi sampai dengan tanggal 18 februari 2017. Pihak PTSP juga menjelaskan bahwa perubahan zonasi hanya dapat dilakukan 5 tahun sekali yaitu pada tahun 2019.</p>
	Peneliti	<p>Saat ini izin usaha bapak telah habis masa berlakunya, yaitu sampai dengan tanggal 18 Februari 2017. Apa yang bapak lakukan setelah izin usaha tersebut masa berlakunya berakhir, sedangkan perubahan</p>

		<p>zonasi hanya bisa dilakukan 5 tahun sekali yaitu pada tahun 2019?</p>
	<p>Narasumber</p>	<p>Saat mendapatkan informasi dari grup forum komunikasi ruko central greenvil bahwa izin usaha yang telah diterbitkan dan masa berlakunya sudah habis dinyatakan tetap masih berlaku sampai dengan adanya perubahan tentang peraturan zonasi. Kemudian saya memastikan informasi tersebut lewat web.pelayanan Jakarta disitu saya mendapatkan informasi seperti yang saya dapatkan di forum komunikasi ruko central green ville.</p>

Trankrip Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Mei 2017

Waktu : 11:15-12:30

Narasumber : Toto Sutrisno (Pemilik Ruko)

Tempat : Ruko Central Green Ville Nomor 2TT, Jl. Tanjung Duren Barat, RT. 08, RW. 08, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk , Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Fokus Penelitian	Personal	Isi Wawancara
1	Akibat hukum dengan terbitnya peraturan zonasi terhadap izin badan usaha diwilayah Ruko Central Green Ville, Jl. Tanjung Duren Barat, RT. 08, RW. 08, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk , Kota Administrasi Jakarta Barat yang izin usahanya tidak dapat diperpanjang lagi.	Peneliti	Tahun berapakah bapak memiliki ruko di ruko central green ville ?
		Narasumber	Saya membeli ruko di central green ville pada tahun 2002
		Peneliti	Sejak tahun berapa bapak membuka usaha di ruko central green ville serta digunakan apa saja ruko tersebut?
		Narasumber	Saya memulai usaha pada tahun 2005, ruko tersebut saya gunakan sebagai tempat tinggal dan kantor.
		Peneliti	Usaha apa yang bapak jalankan ?
		Narasumber	Usaha yang saya jalankan yaitu bergerak dibidang fentilasi udara untuk gedung atau mal istilahnya disebut treding.
		Peneliti	Berapa banyak pekerja yang bapak miliki saat ini?
		Narasumber	Saat ini saya memiliki karyawan 5 orang

		Peneliti	Apakah bapak selaku pemilik ruko/badan usaha di wilayah Ruko Central Green Ville, telah mengetahui tentang Peraturan zonasi, bahwa di wilayah tersebut zonasinya tidak sesuai peruntukan?
		Narasumber	Tidak tahu, karena pada saat saya membeli ruko di central green ville telah banyak usaha dan kantor yang berdiri, dan saya rasa tidak ada masalah dengan peruntukan atau zonasi karena bangunan tersebut berbentuk ruko yang lazim digunakan sebagai tempat usaha dan kantor.
		Peneliti	Apakah bapak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak kelurahan/pemda DKI mengenai rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi?
		Narasumber	Tidak pernah, selama saya memiliki ruko dan menjalankan usaha tidak pernah ada sosialisasi mengenai peraturan rencana tata ruang ataupun peraturan zonasi.
		Peneliti	Kapan bapak mengetahui peraturan tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi?
		Narasumber	Saya mengetahui peraturan tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi pada saat akan melakukan perpanjangan surat

		<p>keterangan domisili usaha pada pertengahan tahun 2015 di PTSP kelurahan duri kepa, dan petugas PTSP menjelaskan bahwa diwilayah ruko central green ville peruntukannya adalah zona R6 yaitu zona tempat tinggal bukan zona komersil atau perkantoran sehingga izin usaha saya tidak dapat diperpanjang.</p>
	Peneliti	<p>Bagaimanakah penerapan peraturan zonasi diwilayah Ruko Central Green Ville, terhadap izin badan usaha yang bapak/ibu jalankan?</p>
	Narasumber	<p>Penerapan peraturan zonasi saya rasa belum tepat sasaran mengingat diwilayah ruko central green ville telah banyak berubah fungsi dari fungsi tempat tinggal menjadi tempat usaha dan perkantoran, dan usaha yang dijalankan jauh telah ada sebelumnya dari pada terbitnya peraturan tentang zonasi hal ini sangat merugikan pelaku usaha apabila peruntukan dan peraturan zonasi di wilayah ruko central green ville tidak dirubah menjadi zona komersil atau perkantoran.</p>

2	<p>Upaya hukum yang ditempuh oleh pemilik ruko/pemilik badan usaha diwilayah Ruko Central Green Ville, Jl. Tanjung Duren Barat, RT. 08, RW. 08, Kel. Duri Kupa, Kec. Kebon Jeruk , Kota Administrasi Jakarta Barat setelah berlakunya PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.</p>	Peneliti	<p>Bagaimanakah akibat yang ditimbulkan dengan tidak dapat diperpanjangnya izin usaha diwilayah ruko central green ville karena tidak sesuai dengan peraturan zonasi?</p>
		Narasumber	<p>Dengan tidak dapat diperpanjangnya izin usaha saya mengalami kesulitan ketika akan mengikuti tender atau lelang karena semua dokumen perizinan usaha harus masih berlaku sehingga hal ini menimbulkan kerugian, serta akibat tidak dapat diperpanjangnya izin usaha yaitu terkait pengajuan kredit ke bank karena pihak bank tidak mau mencairkan credit apabila legalitas izin usaha masa berlakunya telah habis dan harus diperpanjang terlebih dahulu.</p>
		Peneliti	<p>Upaya apa saja yang telah bapak tempuh untuk melakukan perubahan zonasi diwilayah ruko central green ville.</p>

		<p>Narasumber</p>	<p>Saya bersama sama dengan warga diwilayah ruko central green ville mengajukan keberatan tentang peraturan zonasi dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber seperti lewat internet dan mendatangi kantor PTSP untuk menyakan upaya yang dapat kami lakukan untuk perubahan zonasi, untuk memudahkan komunikasi antar warga saya bergabung bersama forum komunikasi ruko central green ville agar dapat lebih mudah bertukar infomasi mengenai langkah serta upaya yang dapat dilakukan terkait dengan perubahan zonasi dan perpanjangan izin usaha. Kami telah menyampaikan keberatan tentang zonasi diwilayah ruko central green ville lewat media online namun belum ada jawaban yang jelas terkait perubahan zonasi.</p>
		<p>Peneliti</p>	<p>Apa yang bapak lakukan untuk perpanjangan izin usaha yang telah habis masa berlakunya karena tempat usaha berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi tidak sesuai dengan peruntukan, sedangkan masa transisi perpanjagan izin samapi dengan 18 februari 2017.</p>

		<p>Narasumber</p>	<p>Yang saya lakukan adalah menayakan kepada petugas PTSP tentang perpanjangan izin usaha yang telah habis masa berlakunya, petugas PTSP menjelaskan bahwa perpanjangan izin sementara diberikan sampai tanggal 18 Februari 2017 karena tempat usaha saya diwilayah ruko central green ville tidak sesuai peraturan zonasi, untuk mencari infomasi lebih lanjut tentang perpanjagan izin usaha saya datang ke PTSP kota Jakarta Barat, petugas PTSP Kota Jakarta Barat memberikan penjelasan bahwa izin usaha yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi maka diberikan waktu perpanjagan sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan Intruksi Gubernur Nomor 158 Tahun 2015 tentang Masa Transisi Untuk Perpanjangan Izin/Non Izin Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang.</p>
		<p>Peneliti</p>	<p>Apakah dari pihak petugas PTSP ada memberikan penjelasan terkait dengan masa berlaku izin usaha yang diberikan hanya sampai dengan tanggal 18 Februari 2017?</p>

		<p>Narasumber</p>	<p>Iya ada, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa , petugas PTSP Kota Jakarta Barat memberikan penjelasan bahwa izin usaha yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi maka diberikan waktu perpanjangan sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 berdasarkan Intruksi Gubernur Nomor 158 Tahun 2015 tentang Masa Transisi Untuk Perpanjangan Izin/Non Izin Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang harus menunggu perubahan zonasi pada tahun 2019 karena Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Recana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi hanya dapat 5 tahun sekali.</p>
		<p>Peneliti</p>	<p>Saat ini usaha bapak telah habis masa berlakunya, yaitu samapai dengan tanggal 18 Februaeteri 2017, apa yang bapak lakukan setelah izin usaha tersebut habis masa berlakunya berahir, sedangkan perubahan zonasi hanya bias dilakukan 5 tahun sekali yaitu pada tahun 2019?</p>
		<p>Narasumber</p>	<p>Pada saat izin saha saya habis yaitu pada tanggal 18 Februari 2017 saya mendapatkan informasi dari media online yaitu melalui web pelayanan Jakarta co.di yang menyebutkan</p>

			<p>bahwa izin usaha yang terkena zonasi maka izin yang telah dikeluarkan dan masa berlakunya telah habis dianggap tetap masih berlaku, info ini juga saya dapat di forum komunikasi ruko central grenville, belum lama ini juga kementerian perdagangan mengeluarkan aturan baru yang memudahkan para pelaku usaha dalam perizinan bahwa SIUP dan TDP tidak perlu diperpanjang lagi masa berlaku selama masih menjalankan sesuai bidang usahanya tidak perlu perpanjangan kecuali ada suatu perubahan dalam SIUP dan TDP yang mengharuskan harus melakukan pendaftaran perubahan.</p>
--	--	--	---

Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 2-05-2017

Waktu : 7:00-7:30 WIB

Narasumber : Widi Nugroho, S. Farm., Apt.

Jabatan : Kepala PTSP Kelurahan Duri Kepa

Tempat : Kantor PTSP Kelurahan Duri Kepa, Jl. Duri Raya No.1,
RT.4/RW.7 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11510

No	Fokus Penelitian	Personal	Isi Wawancara
1	Akibat hukum dengan terbitnya peraturan zonasi terhadap izin badan usaha Diwilayah ruko central green ville yang beralamat di jl. Tanjung duren barat, kel. Duri kepa, kec. Kebon jeruk, kota administrasi Jakarta barat yang tidak sesuai dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.	Peneliti	Diwilayah ruko central green ville yang beralamat di jl. Tanjung duren barat, kel. Duri kepa, kec. Kebon jeruk, kota administrasi Jakarta barat, peruntukan zonasinya adalah R6 yang merupakan zonasi perumahan atau tempat tinggal, pada zonasi R6 apakah boleh ada kegiatan usaha? Dan kegiatan apa saja yang diperbolehkan pada zona R6?
		Narasumber	Pada zonasi R6 banyak usaha yang tidak diperbolehkan dari pada yang diizinkan untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam peraturan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yaitu ada pada bagian lampiran yang menjelaskan izin apa saja yang diperbolehkan di zona R6, pada

			<p>lampiran ini terdapat tanda untuk menjelaskan izin-izin yang diperbolehkan pada zona R6, Tanda X atau silang menandakan izin tersebut tidak diperbolehkan, tanda B artinya izin tersebut dapat diberikan dengan bersyarat yaitu dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan contohnya luas area parkir, luas kegiatan usaha. Luas jalan raya. Dan sebagainya tergantung izin yang dimohonkan karena setiap izin yang termasuk dalam katagori bertanda B (bersyarat) itu memiliki persyaratan yang berbeda-beda sesuai peraturan yang telah ditentukan dalam PERDA , tanda I artinya izin tersebut diizinkan/diperbolehkan, Tanda TB artinya terbatas dan Bersyarat.</p>
		Peneliti	Ada berapa banyak izin usaha diwilayah ruko central green ville yang terdaftar di PTSP kelurahan duri kepa?
		Narasumber	Untuk sampai saat ini kami belum pernah menerbitkan izin yang berbentuk izin usaha diwilyah ruko central green ville, kami hanya menerbitkan Surat keterangan Domisli usaha/Perusahaan (SKDU/P) dan surat keterangan usaha (SKU) ini

		<p>semua bukan termasuk izin usaha hanya bersifat semacam surat keterangan saja. Untuk izin usaha mikro di PTSP kelurahan Duri Kepa juga belum pernah menerbitkan untuk wilayah ruko central green ville, untuk mengetahui izin usaha yang sudah diterbitkan di wilayah ruko central green ville bisa dikonfirmasi pada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu PTSP kecamatan PTSP Kota dan BPTSP.</p>
	<p>Peneliti</p>	<p>Sampai saat ini sudah berapa banyak permohonan izin usaha baru di wilayah kelurahan duri kepa yang ditolak karena tempat usahanya tidak sesuai peruntukan?</p>
	<p>Narasumber</p>	<p>Untuk data secara tertulis kami tidak memiliki karena begitu ada pelaku usaha baru yang akan melakukan kegiatan usaha di wilayah ruko central green ville kami dari pihak PTSP memberikan penjelasan bahwa di daerah tersebut peruntukannya tidak sesuai zonasi otomatis penolakan ini secara lisan dan pelaku usaha yang tidak meminta surat penolakannya maka penolakan tersebut tidak disimpan dalam arsip PTSP, apabila ada pelaku usaha yang</p>

		<p>mengajukan permohonan secara tertulis maka baru data tersebut disimpan dalam arsip PTSP, namun apabila pemohon izin usaha hanya menayakan secara lisan maka kami langsung memberikan jawaban secara lisan, sehingga pemohon izin usaha yang izin usaha ditolak tidak tercatat secara stastistik.</p>
	Peneliti	<p>Bagaimanakah sosialisai yang dilakukan oleh Pemnda DKI terhadap Peraturan Zonasi kepada masyarakat?</p>
	Narasumber	<p>Pada sekitar bulan agustus sampai dengan September tahun 2016 dilakukan sosialisai yang diadakan di kecamatan kebon jeruk, ,sosialisasi ini diprakasai oleh pihak dinas tata ruang DKI Jakarta, kami hanya memfasilitasi saja. Sayang sekali apabila kegiatan sosilisasi ini sampe terlewatkan bagi para pelaku usaha untuk dapat menyampaikan keberatan atas peraturan zonasi yang dapat diubah hanya 5 tahun sekali yaitu pada tahun 2019, oleh karena itu kami memberikan bantuan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin menyampaikan keberatan atas peraturan zonasi kami juga</p>

			membantu apabila ada kesulitan pengisian formulir.
		Peneliti	Kendala-kendala apa saja dalam penerapan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi?
		Narasumber	<p>Kendala yang dihadapi yaitu terkait pengajuan perubahan zonasi, karena pelaku usaha menginginkan kepastian tentang perubahan zonasi sedangkan perubahan baru dilakukan pada tahun 2019, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha untuk menjalankan usaha yang terkena peraturan zonasi, selain itu juga terkait pertimbangan dinas penataan kota apa yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya perubahan peraturan zonasi.</p> <p>Kendala yang dihadapi juga dimasalah pengawasan kepada pelaku usaha yang menjalankan usahanya di wilayah yang tidak sesuai dengan zonasi oleh dinas terkait.</p>
		Peneliti	Akibat hukum dengan terbitnya peraturan zonasi terhadap izin badan usaha yang tidak sesuai dengan PERDA Nomor 1 Tahun

			2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi?
		Narasumber	Akibat hukumnya, izin ngga bisa diperpanjang lagi yang berakibat dengan legalitas izin usaha sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi pelaku usaha seperti Masalah kredit perbankan, kerjasama dengan pihak lain, karena pasti diminta syarat izin usaha yang masih berlaku, dan pada akhirnya dapat menurunkan ekonomi masyarakat.
2	Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik badan usaha/pelaku usaha yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi setelah berlakunya PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.	Peneliti	Apakah ada pelaku usaha diwilayah ruko central green ville yang mengajukan keberatan atas peruntukan zonasi, mengingat usaha mereka sudah cukup lama?
		Narasumber	Ada, pengajuan keberatan disampaikan melalui PTSP kelurahan kemudian dikirim ke PTSP kecamatan yang selanjutnya diserahkan kepada dinas Penataan kota Provinsi DKI Jakarta.
		Peneliti	Upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang izin usahanya tidak dapat diperpanjang lagi karena tidak sesuai dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi?

	<p>Narasumber</p>	<p>Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat mekanismenya telah diatur dalam Pasal 652 PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi .</p>
	<p>Peneliti</p>	<p>Bagaimana kebijakan yang diberikan kepada pelaku/pemilik usaha yang tempat usahanya tidak sesuai dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi?</p>
	<p>Narasumber</p>	<p>Kebijakan yang diberikan kepada pelaku usaha yang tempat usahanya tidak sesuai dengan peraturan zonasi, untuk izin usaha baru maka tidak diizinkan namun bagi izin usaha yang telah diberikan izin sebelum terbitnya peraturan zonasi maka izin usaha diberikan sampe dengan tanggal 18 february 2017 sesuai dengan masa transisi kemudian izin usaha yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 18 february 2018 masih tetap dianggap berlaku sampai dengan adanya aturan yang baru tentang perubahan peraturan zonasi .</p>

Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 02-02-2017

Waktu : 8:00-8:35

Narasumber : Tatang Brajamusti, S.Sos.

Jabatan : Kepala PTSP Kec. Kebon Jeruk

Tempat : Kantor PTSP Kecamatan Kebon Jeruk, Jl. Raya Kebon Jeruk
No.2 RT.5/RW.1, Kelurahan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11530.

No	Fokus Penelitian	Personal	Isi Wawancara
1	Akibat hukum dengan terbitnya peraturan zonasi terhadap izin badan usaha diwilayah ruko central green ville yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Barat, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat yang tidak sesuai dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.	Peneliti	Diwilayah ruko central green ville yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Barat, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta barat, peruntukan zonasinya adalah R6 yang merupakan zonasi perumahan atau tempat tinggal, pada zonasi R6 apakah boleh ada kegiatan usaha? Dan kegiatan apa saja yang diperbolehkan pada zona R6?
		Narasumber	Untuk zonasi R6 berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi masuk kategori izin bersyarat yaitu terkait izin izin yang di izinkan harus memenuhi persyaratan, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

		<p>Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dalam perda disebutkan bahwa zonasi R6 ada 14 kegiatan yang di izinkan, namun kegiatan dibidang kelompok perdagangan tidak diperbolehkan.</p>
	Peneliti	<p>Ada berapa banyak izin usaha diwilayah ruko central green ville yang terdaftar di PTSP kelurahan duri kepa?</p>
	Narasumber	<p>Kalau untuk jumlah izin yang telah dikeluarkan saya tidak hafal, nanti bisa dicek di bagian arsip untuk izin usaha yang terdaftar di wilayah ruko central green ville.</p>
	Peneliti	<p>Sampai saat ini sudah berapa banyak permohonan izin usaha baru diwilayah kelurahan duri kepa yang ditolak karena tempat usahanya tidak sesuai peruntukan?</p>
	Narasumber	<p>Saya tidak ingat nanti bisa disamakan secara tertulis untuk infomasi data terkait penolakan izin usaha baru yang ngga sesuai dengan zonasi.</p>
	Peneliti	<p>Bagaimanakah sosialisai yang dilakukan oleh Pemnda DKI terhadap Peraturan Zonasi kepada masyarakat?</p>
	Narasumber	<p>Pada tahun 2016 saya bekerjasama</p>

		<p>dengan pak camat kebon jeruk, kita mengundang semua yang berkepentingan khususnya pelaku pelaku usaha kita kumpulkan di kantor kecamatan kebon jeruk untuk diadakan sosialisasi terkait peraturan zonasi , banyak pelaku usaha yang belum faham mengenai peraturan zonasi karena kurangnya sosialisasi, waktu diadakan sosialisasi antusias pelaku usaha cukup baik kurang lebih dihadiri sekita 250 pelaku usaha sebab para pelaku usaha merasa perlu tau perkembangan terkait izin usaha yang tidak sesuai dengan zonasi.</p>
	<p>Peneliti</p>	<p>Kendala-kendala apa saja dalam penerapan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi?</p>
	<p>Narasumber</p>	<p>Kendala-kendala yang dihadapi cukup banyak terutama ditingkat pemahaman masyarakat dan para pelaku usaha terkait dengan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, untuk usaha yang terkena dampak dari peraturan zonasi tidak bisa langsung merubah peruntukan tetapi perubahan dilakukan 5 tahun sekali secara menyeluruh sehingga</p>

			tidak bisa dilakukan secara singkat atau langsung.
		Peneliti	Akibat hukum dengan terbitnya peraturan zonasi terhadap izin badan usaha yang tidak sesuai dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi?
		Narasumber	Akibatnya terkait dengan legalitas izin usaha yang dijalankan pemberian izin tidak dapat diberikan atau diperpanjang sehingga kegiatan usaha dapat terganggu, karena belum ada kebijakan-kebijakan yang baru mengenai pemberian izin bagi para pelaku usaha yang izin usaha tidak sesuai peraturan zonasi, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran usaha tersebut karena ini juga terkait terhadap kelangsungan usaha bagi para pelaku usaha, akibat yang lain bisa terjadi PHK karena kegiatan usaha tutup disebabkan tidak keluarnya izin.
2	Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik badan usaha/pelaku usaha yang tidak sesuai dengan peraturan	Peneliti	Apakah ada pelaku usaha diwilayah ruko central green ville yang mengajukan keberatan atas peruntukan zonasi, mengingat usaha mereka sudah cukup lama?
		Narasumber	Ada banyak permohonan pengajuan

<p>zonasi setelah berlakunya PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.</p>		<p>keberatan dan sudah kita kirim mudah mudahan hasilnya nanti dapat berubah, hak keberatan mengenai keberatan tentang peraturan zonasi sudah diatur dalam Pasal 652 PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.</p>
	Peneliti	<p>Upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang izin usahanya tidak dapat diperpanjang lagi karena tidak sesuai dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi?</p>
	Narasumber	<p>Upaya yang dapat dilakukan bagi masyarakat atau pelaku usaha dengan cara menyapaikan keberatan secara bersama-sama (kolektif) kepada Pemerintah, Pemda, gubernur untuk dilakukan revisi terhadap peraturan zonasi hal ini telah diatur dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Syarat-syarat untuk pengajuan perubahan zonasi dapat melempirkan, legalitas perusahaan, seperti, akta pendirian perusahaan, SIUP, TDP atau izin yang dimiliki</p>

		lainya, bukti kepemilikan bangunan, foto lokasi usaha dan kegiatan usaha.
	Peneliti	Bagaimana kebijakan yang diberikan kepada pelaku/pemilik usaha yang tempat usahanya tidak sesuai dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi?
	Narasumber	Pemerintah mengeluarkan kebijakan supaya pelaku usaha yang tempat usahanya tidak sesuai peraturan zonasi dapat mencari tempat/pindah kelokasi yang sesuai zonasi perpanjangan masa transisi sampe dengan tanggal 18 Februari 2017, setelah waktu transisi habis BPTSP mengeluarkan kebijakan bahwa izn usaha yang telah dikeluarkan namun lokasi usaha tidak sesuai dengan peraturan zonasi maka izin usaha tetap dianggap masih berlaku sampe dikeluarkannya peraturan perubahan zonasi, sampe sekarang belum ada kebijakan baru lagi, sekarang ini berdasarkan keputusan menteri perdagangan SIUP dan TDP tidak perlu diperpanjang dan dianggap tetap berlaku selama masih menjalankan kegiatan usaha.

Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 21-07-2017

Waktu : 8:00-8:25

Narasumber : Hariyadi, S.T., (Staf Teknis Ahli Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Barat).

Tempat : Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Barat
Jl. Raya Kembangan No.2, RT.2/RW.2, Kembangan Selatan
Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 11610

No	Fokus Penelitian	Personal	Isi Wawancara
1	Akibat hukum dengan terbitnya peraturan zonasi terhadap izin badan usaha yang tidak sesuai dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	Peneliti	Pada zonasi R6 kegiatan usaha apa yang di perbolehkan ?
		Narasumber	Pada zonasi R6 kegiatan usaha yang dizinkan dapat dilihat pada bagian lampiran Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
		Peneliti	Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh PTSP di tingkat Kota tentang Peraturan Zonasi
		Narasumber	Sosialisai yang kami lakukan dengan memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat yang mengajukan permohonan izin kegiatan usaha di PTSP kota, apabila ada kegiatan usaha yang lokasinya tidak sesuai dengan peraturan zonasi maka kita akan memberitahukan kepada pemohon izin bahwa lokasi kegiatan usaha tersebut bertentangan

			dengan zonasi.
		Peneliti	Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
		Narasumber	Kendala yang dihadapi dalam penerapan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi banyak sekali karena banyak lokasi usaha yang telah menjalankan usahanya jauh sebelum Perda ini terbit, sehingga pada saat pelaksanaan Perda banyak mengalami hambatan karena banyaknya kegiatan atau usaha yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi
		Peneliti	Akibat hukum terbitnya Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Terhadap izin usaha yang tidak sesuai zonasi?
		Narasumber	Akibat hukum dengan terbitnya Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi apabila kegiatan usaha tersebut lokasi usahanya tidak sesuai zonasi maka tidak dapat diperpanjang dan harus menyesuaikan ke lokasi yang sesuai zonasi. Ada kebijakan yang diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki izin usaha sampai dengan tanggal 18 februari 2017 sesuai dengan INGUB nomor 158 tahun 2015.

	<p>Peneliti</p>	<p>Bagaimana kepastian hukum izin usaha usaha yang telah ada sebelum terbitnya Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi karena lokasi usaha tidak sesuai zonasi?</p>
	<p>Narasumber</p>	<p>Kepastian hukum terhadap izin usaha tersebut belum ada, karena untuk evaluasi Perda dilakukan setiap 5 tahun sekali dan masa transisi diberikan sampe tanggal 18 Februari 2017 untuk kepastian hukum izin usaha yang diberikan perpanjang waktu sampai tanggal 18 Februari 2017 dianggap tetap berlaku sampai dengan adanya revisi pada tahun 2019 sesuai dengan surat pengumuman nomor 241 yang dikeluarkan oleh BPTSP.</p>
	<p>Peneliti</p>	<p>Adanya surat pengumuman dari BPTSP nomor 241 yang menyatakan izin usaha masih tetap dianggap tetap berlaku sampai dengan adanya revisi Perda pada tahun 2019 apakah dapat diterima semua itansi yang terkait? Contohnya seperti bank?</p>
	<p>Narasumber</p>	<p>Selama ini pemohon yang datang rata rata terkait masalah perbankan atau pihak ketiga ketika akan mengadakan perjanjian kredit atau kerjasama tidak langsung dapat meneriamana surat pengumuman tersebut, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada PTSP untuk dibuatkan surat ketengan yang menyatakan bahwa</p>

			izin usaha tersebut masih tetap berlaku.
2	<p>Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik badan usaha yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi setelah berlakunya PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.</p>	Peneliti	Apakah penyampaian keberatan terkait zonasi masih dapat disampaikan melalui PTSP kota?
		Narasumber	Pada sekitar bulan Agustus 2016 kami menyediakan drop box atau melalui web yang telah kami sediakan bagi masyarakat yang mengajukan keberatan terkait peraturan zonasi, namun untuk saat ini keberatan tersebut bisa langsung disampaikan kepada Dinas Penataan Ruang DKI Jakarta.
		Peneliti	Langkah hukum apa saja yang dapat ditempuh bagi masyarakat yang menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan peraturan zonasi?
		Narasumber	Langkah hukum yang dapat ditempuh terdapat didalam Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi karena lokasi usaha tidak sesuai zonasi. Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap peraturan zonasi sehingga keberatan tersebut nantinya dapat dievaluasi sebagai pertimbangan untuk melakukan revisi Perda pada tahun 2019.

Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 07-07-2017

Waktu : 9:10-10:15

Narasumber : Laurencius Agust

Jabatan : Kepala Seksi Fasilitasi Hukum

Tempat : Kantor BPTSP Provinsi DKI Jakarta Blok H Lantai 18.
JL. Kebon Sirih No. 18, Komplek Balaikota DKI Jakarta
Jakarta Pusat 10110

No	Fokus Penelitian	Personal	Isi Wawancara
1	Akibat hukum dengan terbitnya peraturan zonasi terhadap izin badan usaha yang tidak sesuai dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.	Peneliti	Regulasi atau kebijakan yang diberikan kepada pelaku usaha yang izin usahanya tidak sesuai dengan perturan zonasi?
		Narasumber	Semua izin usaha harus sesuai dengan peraturan zonasi yang telah ditentukan di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, kebijakan yang diberikan adalah dengan dikeluarkanya INGUB nomor 158 tentang masa transisi jadi apabila suatu usaha telah memiliki izin sebelum terbitnya peraturan zonasi maka diberikan perpanjangan sampai dengan 18 Februari 2017, namun untuk usaha baru tidak bisa apabila lokasi usahanya tidak sesuai dengan zonasi.
		Peneliti	Setelah masa transisi habis pada 18 february 2017, masih banyak pelaku

		<p>usaha yang belum menyesuaikan lokasi usaha yang sesuai dengan zonasi karena keterbatasan modal dan alasan yang lain-lain, bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh BPTSP?</p>
	Narasumber	<p>BPTSP mengeluarkan kebijakan berupa Pengumuman Nomor 241 tahun 2016 tentang masa berlaku dokumen perizinan dan non perizinan pada zonasi yang tidak sesuai, untuk memberikan kepastian masa berlaku izin usaha yang telah habis izin usaha pada tanggal 18 februari 2017 dianggap tetap berlaku samapai dengan adanya Revisi Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, yang dilakukan pada tahun 2019.</p>
	Peneliti	<p>Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh BPTSP kepada pihak-pihak dan itansi yang terkait dengan terbitnya Pengumuman Nomor 241 tahun 2016 tentang masa berlaku dokumen perizinan dan non perizinan pada zonasi yang tidak sesuai, agar pengumuman tersebut dapat diterima ?</p>
	Narasumber	<p>Jadi sosialisasi yang dilakukan</p>

		<p>melalui media seperti pada media web pelayanan Jakarta.go.id yang merupakan Web resmi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk dapat mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh BPTSP, apabila ada pelaku usaha yang akan melakukan pinjaman kredit ke pihak Bank dan kemudian pihak Bank tidak mau menerima surat pengumuman 241 tersebut maka PTSP atau BPTSP akan mengeluarkan surat keterangan yang menjelaskan bahwa izin usaha tersebut masih tetap berlaku agar pihak Bank dapat menerimanya.</p>
	<p>Peneliti</p>	<p>Apakah semua itansi atau pihak-pihak yang berkaitan contohnya seperti Bank dapat menerima pengumuman nomor 241 tersebut?</p>
	<p>Narasumber</p>	<p>Iya memang belum semua itansi dapat menerima atau mengerti tentang pengumuman nomor 241 maka pihak PTSP atau BTSP akan memberikan keterangan secara langsung kepada masyarakat yang mengalami kesulitan terkait izin usaha yang masih dianggap berlaku tersebut.</p>

2	<p>Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik badan usaha yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi setelah berlakunya PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.</p>	Peneliti	<p>Perubahan atau revisi perda dilakukan pada tahun 2019 bagaimana dengan izin usaha yang lokasi izinnya tidak dilakukan perubahan zonasi atau perubahan peruntukan?</p>
		Narasumber	<p>Apabila suatu izin usaha tersebut bertentangan dengan zonasi maka harus pindah ketempat yang sesuai zonasi.</p> <p>Untuk perubahan/revisi ditahun 2019 sehingga kita tidak mendapatkan kepastian hukum terkait kelanjutan izin usaha menunggu sampai dengan adanya revisi Perda apakah nantinya lokasi tersebut dilakukan perubahan zonasi.</p>
		Peneliti	<p>Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan zonasi?</p>
		Narasumber	<p>Kendala yang dihadapi cukup banyak mengingat pembangunan di Jakarta banyak yang tidak sesuai dengan peraturan tata ruang, sehingga pada saat pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan zonasi banyak mengalami</p>

		<p>kendala di masyarakat karena banyaknya kegiatan atau izin usaha yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi.</p>
	Peneliti	<p>Bagaimana upaya masyarakat yang tempat kegiatan atau usahanya tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi?</p>
	Narasumber	<p>Pada tahun 2016 Pemprov DKI Jakarta membuka atau menerima masukan dari masyarakat DKI untuk dapat mengajukan keberatan dan memberikan masukan kepada Pemprov DKI melalui surat permohonan supaya merevisi peta zonasi supaya sesuai keadaan yang sekarang ini, karena bisa saja pada pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan zonasi belum bisa mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Surat Permohonan tentang Keberatan tersebut sekarang masih tetap bisa disampaikan ke BPTSP yang kemudian akan dikirimkan kepada Dinas Tata Ruang DKI untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk dilakukanya revisi PERDA pada tahun 2019.</p>

Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 25-07-2017

Waktu : 8:00-8:35

Narasumber : Merry Morfosa

Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi Ruang Kota Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Prov. DKI Jakarta

Tempat : Kantor Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta , Jl.Taman Jatibaru No. 1 RT. 17, RW. 1, Kelurahan Cideng , Kec. Gambir Kota Jakarta Pusat

NO	Narasumber	PERSONAL	ISI WAWANCARA
1	Merry Morfosa (Kepala Seksi Evaluasi Ruang Kota Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Prov. DKI Jakarta)	Peneliti	Peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda
		Narasumber	Peran serta masyarakat dalam penyusunan Perda rencana detail tata ruang dan zonasi ada mekanisme dan prosedur sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, PP Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan PP Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Salah satu proses penyusunan rancangan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat, dalam UU

		<p>ataupun PP terdapat Hak dan kewajiban masyarakat. Peran masyarakat untuk dapat ikut serta dalam menyampaikan masukan dalam penyusunan Perda, namun tidak semua masukan masyarakat dapat diakomodir, karena masukan dari masyarakat akan melalui tahapan-tahapan evaluasi sesuai dengan kegiatan yang ada sekarang ini untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan zonasi.</p>
	<p>Peneliti</p>	<p>Masyarakat di wilayah Ruko Central green ville yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Barat, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat telah mengajukan permohonan keberatan terkait zonasi apakah permohonan tersebut dapat diakomodir mengingat peruntukan ruko tersebut adalah wisma dan dibangun Ruko pada Tahun 1994 jauh sebelum Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi terbit dan masyarakat telah banyak menggunakan lokasi tersebut sebagai kantor dan tempat usaha.?</p>

		<p>Narasumber</p>	<p>Untuk lokasi di wilayah Ruko Central green ville, peruntukannya adalah rumah flat/tempat tinggal namun pada kenyataanya oleh masyarakat dijadikan tempat kegiatan usaha dan perkantoran padahal izin yang dikeluarkan adalah izin rumah tinggal/rumah flat untuk 4 (empat) lantai, pelanggaran-pelangaran seperti ini tidak semua dapat diakomodir, jadi masyarakat juga harus tau ketika masyarakat melanggar sebuah aturan itu ada kosekuensinya, untuk evaluasi Perda dilakukan setiap 5 (lima) tahun yaitu pada tahun 2019 pada lokasi-lokasi koridor aktif, kalau memang lokasi itu dilewati akses transportasi masal, tidak menimbulkan kemacetan, sudah tidak layak dijadikan tempat hunian itu mungkin bisa dilakukan perubahan/evaluasi dengan syarat pertimbangan yang bermacam-macam dan banyak syaratnya, kalau memang bisa dirubah, pendistariannya harus lebar, kegiatan yang dilakuan terus menerus, tersedianya lahan parkir sehingga tidak menimbulkan kemacetan.</p>
		<p>Peneliti</p>	<p>Bagaimanakah pertimbangan yang</p>

		<p>ada di lapangan karena lokasi yang sesuai peruntukan kegiatan usaha terkadang lokasi terpencil dan sudah tidak strategis, namun lokasi yang peruntukannya tempat tinggal malah sekarang ini lokasi tersebut lebih cocok menjadi tempat usaha, akses jalan yang luas, tempat yang strategis?</p>
	Narasumber	<p>Di Jakarta dinamikanya tinggi perubahannya selalu ada, kadang izin yang dikeluarkan sesuai tapi ternyata pada saat dilapangan berdeda, sehingga adanya revisi perda setiap 5 (lima) tahun sekali untuk dilakukan evaluasi, adanya revisi Perda tidak serta merta dilakukan pemutihan untuk dilakukan perubahan terhadap lokasi-lokasi yang berubah fungsinya, namun harus diperhatikan daya dukung apabila akan dilakukan perubahan suatu kawasan.</p>
	Peneliti	<p>Seberapa besar peran masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi?</p>
	Narasumber	<p>Tahapan-tahapan perlibatan peran</p>

		<p>masyarakat dilakukan sesuai koridor dan mekanisme yang telah ditentukan dalam PP Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, tahapan tersebut dilakukan samapai dengan titik kelurahan karena level terkecil sampai kelurahan, untuk mendapatkan masukan dinas tata ruang mengundang masyarakat atau pelaku usaha dan stakeholder agar dapat menyampaikan dan masukan dalam penyusunan Perda untuk dijadikan bahan pertimbangan, masukan-masukan dari masyarakat akan ditampung, untuk memudahkan dalam menyampaikan masukan dinas tata ruang juga menyediakan drop bok di setiap kelurahan, sepanduk atau poster agar masyarakat mengetahui.</p>
	<p>Peneliti</p>	<p>Lokasi di wilayah Ruko Central green ville dan lingkungan sekitarnya telah banyak sekali mengalami perubahan dari yang awalnya peruntukan hunian sekarang ini menjadi kegiatan usaha, sedangkan pada saat Raperda pada tahun 2011 data yang diajukan pada FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) tidak</p>

		<p>sesuai dengan kondisi dilapangan, padahal rata-rata pembagunan dilakukan dibawah tahun 2000an, apakah FGD yang diadakan dalam penyusunan Raperda hanya untuk memenuhi prasyarat saja dalam PP Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang?</p>
	<p>Narasumber</p>	<p>Kembali lagi pada masyarakat yang kurang memahami tentang tata ruang, seberapa peduli masyarakat tentang tata ruang, masyarakat akan peduli dengan tata ruang ketika sudah kepentok sesuatu, misalnya mau mengajukan izin tidak bisa keluar izinya karena bertentangan dengan tata ruang, disitulah baru masyarakat yang bersangkutan akan peduli terhadap peraturan tata ruang, penyusunan RDTR (rencana detail tata ruang) dilakukan dengan melibatkan masyarakat, namun antusias masyarakat sangat kecil yang berpartisipasi untuk menyampaikan masukan terkait RDTR, mekanisme sesuai peraturan perundangan-undangan harus diikuti, namun kita juga tidak bisa memaksakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.</p>

		Peneliti	Akibat hukum terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi terhadap izin badan usaha?
		Narasumber	Sebelum terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi izin seperti domisili, SIUP, TDP dikeluarkan tanpa melihat Zonasi, setelah terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang semua izin dan non perizinan harus mengikuti zonasi, sehingga banyak izin-izin yang tidak dapat diperpanjang karena tidak sesuai zonasi. Peralihan proses perizinan yang dulu tidak mengikuti zonasi dengan sekarang harus mengikuti peraturan zonasi maka sudah mulai harus merapikan dan menertibkan secara administratif sehingga izin yang tidak sesuai zonasi tidak dapat diperpanjang.